



YAYASAN

MASJID AT-TAQWA NAGRAK

Alamat : Jl. K.H Rafe'i No. 15 RT.03/04
Ds. Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Telp. 021.82490768

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 002/ A/ YMAN/ VI/2012

Tentang

PENDIRIAN SMA PESANTREN MODERN AT-TAQWA GN. PUTRI BOGOR

- Menimbang** : a. Bahwa mengembangkan Pendidikan di Yayasan Masjid At-Taqwa Nagrak perlu dibuka Lembaga Pendidikan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pengurus Yayasan, SMA yang akan didirikan perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Masjid At-Taqwa Nagrak
5. Surat Keputusan Yayasan Masjid At-Taqwa Nagrak Nomor 1 Tahun 2012
- Memperhatikan** : 1. Hasil Musyawarah Yayasan Masjid At-Taqwa Nagrak tanggal 5 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pendirian SMA Pesantren Modern At-Taqwa Gn. Putri Bogor
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya
- KETIGA** : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gn. Putri
Pada tanggal : 4 Juni 2012

Yayasan Masjid At-Taqwa Nagrak
Ketua,



H. Moch. Ilyas

Tembusan Yth.

1. Konsultan Pendidikan Sekolah Pesantren Modern At-Taqwa.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3. Arsip.